

**NATENG KEBUN KOPI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI
DESA MUARA SEMAH KECAMATAN MUARA PINANG
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

YOGI SAPUTRA¹, FATAH HIDAYAT, ZURAIDAH

*Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email : yogisaputra2415@gmail.com*

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang “Tinjauan Yuridis Tentang *Nateng* Kebun Kopi Dalam Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang”, dengan latar belakang masalah kebiasaan adat masyarakat Desa Muara Semah adalah sering menggadaikan kebun yang mereka miliki untuk kebutuhan yang mendesak namun dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat setempat kebanyakan tidak terdapat tempo waktu pelunasan sehingga penerima gadai dapat memanfaatkan hasil kebun yang digadaikan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi fokus kajian penulis. Pertama bagaimana mekanisme *Nateng* (gadai) kebun kopi di Desa Muara Semah. Kedua bagaimana tinjauan yuridis dan penyelesaian hukum ekonomi syariah mengenai mekanisme *Nateng* kebun kopi di Desa Muara Semah. Adapun metode penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan metode penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan landasan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung ke objek yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan didalam penelitian ini berupa buku-buku primer yang dianggap representatif terhadap hasil penelitian sebagai pelengkap data primer. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan pada *Nateng* kebun kopi di Desa Muara Semah ini merupakan sistem yang didapat dari nenek moyang mereka, dimana *Nateng* tersebut tidak memiliki batas waktu jatuh tempo dengan catatan setiap tahunnya hasil dari panen kebun kopi tersebut dibagi menjadi dua dan kebun kopi tersebut dapat dikembalikan ketika penggadai telah melunasi seluruh hutangnya. Pelaksanaan *Nateng* di Desa Muara Semah ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dikarenakan terdapat pemanfaatan dari *Murtahin* yang merugikan pihak *Rahin* karena pihak *Murtahin* meminta setengah hasil dari panen kebun kopi tersebut tanpa adanya bantuan biaya maupun tenaga dari pihak *Murtahin* serta uang yang dipinjamkan tidak sesuai dengan ukuran kebun tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan terkait ilmu-ilmu tentang hukum ekonomi syariah, dan juga diharapkan mampu menyumbangkan sebuah pemahaman terkait permasalahan yang sering terjadi khususnya di masyarakat Desa Muara Semah agar dapat memahami perihal keilmuan terkait mengenai gadai di dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: *Nateng* (Gadai), Kebun Kopi, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

This thesis is entitled "A Juridical Review of Nateng Coffee Plantations in Sharia Economic Law in Muara Semah Village, Muara Pinang District, Empat Lawang Regency", with the background of the problem of the customary custom of the people of Muara Semah Village is that they often pawn their gardens for urgent needs but in Most of the pawns carried out by the local community do not have a time period for repayment so that the pawn recipient can take advantage of the garden produce pawned by the community. In this study, there are two things that are the focus of the author's study. First, how is the Nateng (pawn) mechanism for coffee plantations in Muara Semah Village. Second, how about the

**NATENG KEBUN KOPI DALAM HUKUM EKONOMI
SYARIAH DI DESA MUARA SEMAH KECAMATAN MUARA
PINANG KABUPATEN EMPAT LAWANG**

juridical review and settlement of sharia economic law regarding the Nateng mechanism for coffee plantations in Muara Semah Village. The research method is field research and this research method uses qualitative data based on primary data and secondary data. The primary data in this study are the results of interviews, observations, and direct documentation of objects related to research. As for the secondary data used in this study in the form of primary books which are considered representative of the research results as a complement to the primary data. From the results of the research conducted, it can be concluded that the system used in Nateng coffee plantations in Muara Semah Village is a system obtained from their ancestors, where Nateng does not have a maturity date provided that every year the yield from the coffee plantation harvest is divided into two and the coffee plantation can be returned when the pawnbroker has paid off all of his debts. The implementation of Nateng in Muara Semah Village is not in accordance with Islamic religious teachings because Murtahin is exploiting it which is detrimental to Rahin because Murtahin asks for half of the harvest from the coffee plantation without financial or manpower assistance from Murtahin and the money lent is not in accordance with the size the garden. The results of this study are expected to be useful for adding insight related to the science of sharia economic law, and are also expected to be able to contribute an understanding regarding problems that often occur, especially in the people of Muara Semah Village so that they can understand scientific matters related to pawning in Islamic Economic Law.

Keywords: Nateng (Pawn), Coffee Plantation, Sharia Economic Law

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak dapat melepaskan kepentingannya dengan manusia lain. Hubungan antar manusia satu dengan manusia lain diketahui dengan istilah *muamalah* yang artinya berarti peraturan Allah SWT yang menyangkut hubungan sesama manusia untuk memperoleh keperluan jasmaniya dengan cara yang paling baik. Secara garis besar muamalah terkait dengan dua hal ; pertama, *muamalah* yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang bersangkutan dengan ekonomi.¹ Dan yang kedua, *muamalah* yang berkaitan dengan pergaulan hidup yang dihubungkan oleh kepentingan sosial.

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun *mu'amalah* (hubungan antara makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi atau pertolongan sesama manusia untuk saling melengkapi atau menutupi kebutuhan dan kekurangan masing-masing karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang *mu'amalah*, hal seperti hutang piutang tidak dapat dihindari, maupun dalam hal menggandakan barang kepada seseorang atau lembaga pengadaian untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan orang tersebut.

Hukum islam mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang, dalam menghadapi persoalan dunia islam masa kini. Allah telah memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam kehidupan, yang sehat menolong yang sakit, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini dapat berupa pemberian dan dapat berupa pinjaman.

Manusia memiliki kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut manusia saling membutuhkan antar satu sama lain.² Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus mencukupi finansial maupun pekerjaan agar tercapainya kebutuhan tersebut. Didalam kehidupan manusia juga harus berinteraksi dengan manusia lainnya agar segala kebutuhan khususnya kebutuhan primer, sekunder maupun tersier dapat terpenuhi.

Dalam kehidupan manusia harus berpikir cara untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, karena banyaknya pengeluaran daripada pemasukan menyebabkan manusia terpaksa harus

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet 4 (Jakarta: Amza, 2017), 3

² Yuli Siska, "Manusia dan Sejarah, Sebuah Tinjauan Filosofis", (Jakarta: Garuada Waca, 2015), 74-83

menggadaikan barang-barang berharga milik mereka, daripada menjual barang berharga tersebut dikarenakan gadai dianggap lebih efisien dan lebih cepat dalam mendapatkan uang.

Gadai diatur dalam buku III Titel 19 Pasal 1150 sampai dengan pasal 1161 KUHPerdara.³ Menurut pasal 1150 KHUPerdara pengertian dari gadai ialah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁴

Dalam islam juga telah diatur perihal gadai yang dalam gadai ini adalah termasuk dalam akad tabarru' (sukarela) yang mana dalam pelaksanaan gadai kedua belah pihak yang melakukan gadai tidak boleh terdapat upaya pemaksaan dan dengan penuh sadar melaksanakannya dalam upaya tolong menolong membantu satu sama lain yang sedang dalam kesulitan tanpa mencari keuntungan dari salah satu pihak.

Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka pegadaian menyetujui. Maka gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai jaminan, agunan, dan runguhan.⁵ Akad sangat identik dengan harta. Para ulama berpandangan bahwa terdapat 4 ciri harta yaitu :

1. harus memiliki nilainya
2. harus merupakan barang yang boleh dimanfaatkan
3. harus dimiliki
4. bisa disimpan.

Hal-hal yang bebas dipakai, seperti cahaya dan udara tidak dapat dipandang sebagai harta.⁶

Allah SWT berfirman mengenai adanya barang tanggungan yang diberikan oleh pihak pengutang kepada pihak penerima hutang. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah tuhanmu. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pengertian gadai syariah dalam Hukum Islam adalah Rahn yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (*râhin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau murtahin. Rahn terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Sayyid Sâbiq mendefinisikan rahn adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.

Gadai dalam hukum islam termasuk transaksi yang diperbolehkan. Gadai yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh atau mendapatkan

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019) 33.

⁴ R Subekti & R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), 297.

⁵ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekosiana, 2010), 40.

pinjaman uang.⁷ Gadai ialah salah satu cara yang dilakukan manusia untuk saling tolong menolong dan memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Secara umum gadai adalah suatu hak yang diperoleh orang yang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diberikan orang yang berpiutang sebagai jaminan dan barang tersebut bisa dijual jika orang yang berpiutang tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo.⁸

Dikalangan para ulama fiqh sepakat bahwa gadai boleh dilakukan kapan saja dalam keadaan hadir ditempat asal barang jaminan itu atau tidak bisa langsung dikuasi atau dipegang secara hak oleh yang member utang yang selanjutnya disebut kreditur secara langsung, maka paling tidak ada sejenis pegangan yang dapat menjamin bahwa barang gadai dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Misalnya jaminan berupa sebidang tanah dan mereka yang kuasai adalah surat tanah itu.⁹

Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara yang diatur dan dipikir secara baik dan terstruktur dengan cara menggunakan metode ilmiah yang memiliki tujuan untuk mengembangkan, menemukan serta guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan, *hipotesa* dan gejala. Agar suatu penelitian bisa dapat berjalan dengan sesuai dan baik maka diperlukan metode penelitian.¹⁰ Dalam penulisan ini, beberapa metode yang digunakan ialah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk *field research* (penelitian Lapangan) ialah penelitian yang berhubungan langsung dengan objek yang sedang diteliti untuk menghimpun data tentang masalah gadai (*Nateng*) kebun kopi di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang menurut tinjauan yuridis dari Hukum ekonomi syariah¹¹

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan jenis data kualitatif, jenis data kualitatif ialah suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, focus dan multi metode.¹²

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana sumber data primer ialah data yang didapatkan langsung dari pihak yang diperlukan datanya.¹³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum primer yang penulis dapatkan dalam penulisan penelitian ini adalah hasil dari wawancara mengenai bagaimana mekanisme sistem gadai dalam praktik *Nateng* kebun kopi dilihat dari tinjauan yuridis menurut fiqh muamalah
- Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai bahan pendukung dari bahan primer dan sebagai penjelasan atau petunjuk dari bahan primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berupa Al-Qur'an, Hadist, Fiqh Muamalah, buku-buku hukum, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan banyaknya kasus yang sama terjadi didaerah tersebut.

d. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari satuan atau individu yang hendak diteliti. Populasi

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 286.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 253.

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

¹¹ Koentjraningrat, *metode penelitian masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2013)

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 20.

¹³ Kuntjojo, *Metologi Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara, 2009), 35.

dalam penelitian ini adalah sebuah desa yang subur dan makmur dengan penghasilan dari hasil pertanian seperti kopi, coklat, kemiri, lada, padi, dan lain-lain. Masyarakat Desa Muara Semah yang berjumlah ±1765 warga, dimana mayoritas warga yang bertani adalah PNS dan buruh harian.

Sampel adalah sebagian populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semua, jika subjeknya lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.²² Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak pertama yang menyandokan kebun kopi dan pihak kedua yang memegang *Nateng*.

3. Responden

Responden berasal dari kata *Respon* yang berarti menganggapi. Ialah seorang yang menanggapi. Dalam penelitian ini, *Responden* adalah seorang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu pendapat atau fakta. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk lisan, yaitu ketika mengisi angket atau tulisan dan ketika menjawab wawancara.¹⁴ Dalam hal ini yang menjadi *Responden* pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang yang akan diwawancarai oleh penulis saat melaksanakan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi se jelas mungkin kepada subjek penelitian.¹⁵

b. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menambah data yang berkenaan dengan kajian yang berfungsi sebagai pendukung wawancara yang berupa hasil penelitian, jurnal, Koran, majalah, dan data-data yang dapat diakses dari internet.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme *Nateng* (Gadai) Kebun Kopi di Desa Muara Semah

Masyarakat Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang menyebut gadai dalam bahasa setempat dengan istilah *Nateng*.¹⁶ Mekanisme *Nateng* (gadai) kebun kopi di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang yaitu kebun dijadikan sebagai objek jaminan dalam gadai akan diserahkan sementara kepada pemberi gadai yang bersedia meminjamkan sejumlah uang kepada si penggadai. Selama berjalannya masa gadai ini penerima gadai ini akan mengambil setengah dari hasil perkebunan kopi tersebut selama si penggadai belum mampu melunasi hutangnya. Mekanisme gadai seperti ini sudah berlangsung sejak dahulu, ketika telah terjadi akad dan kesepakatan diawal dengan perjanjian untuk melunasi hutang. Praktik semacam inilah yang sudah turun temurun dilaksanakan di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

Dari Praktik gadai kebun di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang berdasarkan hasil wawancara peneliti dari narasumber bahwa pelaksanaan akad Praktik

¹⁴ Suharmuni Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 173-185

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet 1, 2013), 160.

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Sastra, Kepala Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2023)

gadai kebun antara *rahin* dan *murtahin* dan beberapa saksi. *Rahin* meminjam sejumlah uang kepada *murtahin* dengan jaminan satu hektare kebun kopi sebagai jaminannya. Maka setelah akad perjanjian gadai kebun kopi selanjutnya *murtahin* akan mengambil manfaat dari kebun tersebut sampai dilakukan penebusan oleh *rahin*.

Dalam praktik gadai di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ketika akad gadai kebun di hadiri oleh pihak yang melakukan perjanjian, yaitu *râhin* dan *murtahin*. Pihak-pihak ini sudah memiliki kemampuan yaitu berakal sehat, dan sudah *baligh* (dewasa), kelayakan seorang melakukan transaksi kepemilikan seperti gadai. Para pihak ketika melakukan akad gadai dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam praktik gadai kebun di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang berdasarkan pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu *râhin* dan *murtahin* sudah memiliki kemampuan yaitu berakal sehat dan sudah *baligh* dan sudah bisa melakukan akad yang dilakukan dalam praktik gadai di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

Tata cara gadai yang sering dilakukan para pihak penggadai di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ialah tata cara yang dipelihara dari kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang sudah ada sejak lama dilaksanakan secara turun temurun, akad gadai tersebut tidak lazimnya seperti akad gadai pada umumnya yang mempunyai jangka waktu tertentu tetapi gadai yang terjadi di Desa Muara Semah ini selain menggunakan aturan setiap hasil dari penjualan kopi yang telah dipanen harus dibagi dua dengan si penerima gadai, praktik yang diterapkan oleh masyarakat ialah gadai tanpa adanya batas waktu tempo. Karena hal ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penggadai agar dapat memiliki harta/barang gadainya kembali. Selain itu merupakan kesempatan bagi penerima gadai untuk memanfaatkan dan menikmati hasilnya sebagai jaminan imbalan atas pinjaman yang diberikan kepada penggadai. Pembayaran utang tergantung pada kemauan dan kemampuan penggadai sehingga banyak gadai yang berlangsung selama bertahun tahun karena penggadai belum punya uang untuk menebus harta/benda jaminannya kembali.

Mekanisme gadai kebun kopi di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, umumnya dilaksanakan antar individu yang merupakan masyarakat setempat. Masyarakat Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang sudah lama mengenal dan menjalankan transaksi *Nateng* dan sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat setempat. *Nateng* (gadai) merupakan cara berhubungan baik antar masyarakat dalam hal tolong menolong. Karena mata pencarian masyarakat desa itu adalah petani maka masyarakat sering menjadikan kebun sebagai objek gadai.¹⁷

Mengadaikan kebun, merupakan salah satu cara yang dianggap mudah untuk mengatasi keperluan yang sangat mendesak. Walaupun mereka menanggung resiko harus membagi dua hasil dari perkebunan mereka dengan si pemberi pinjaman sampai mereka bisa melunasi hutang mereka. Biasanya kebun yang digadaikan 1 hektar atau 100 batang pohon kopi. Harga 1 hektar kebun kopi untuk saat ini berkisar Rp 80.000.000,00 - Rp 100.000.000,00. Sedangkan besaran uang yang diterima pihak penggadai dari pihak penerima gadai adalah sebesar Rp 20.000.000,00.

Barang yang menjadi objek gadai adalah perkebunan, karena banyak orang yang mau menerimanya disebabkan nilai jualnya yang sangat tinggi dan juga dapat dimanfaatkan hasil dari perkebunan tersebut, dibandingkan dengan emas atau benda lainnya. Alasan lainnya juga dikarenakan masyarakat setempat tidak memiliki harta atau barang lain yang bisa dijadikan barang jaminan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis telah mendapatkan data bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menggadaikan

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Muzan, Masyarakat Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 24 Januari 2023)

kebun mereka. Syarat-syarat tersebut adalah:¹⁸

1. Kebun yang akan di *Natengkan* (digadaikan) harus milik si penggadai, tidak diperbolehkan milik orang lain.
 2. Luas kebun dan jumlah batang kebun kopi yang akan digadaikan harus diketahui oleh si penerima gadai.
 3. Dalam melakukan akad *Nateng* (gadai) tidak diperbolehkan diwakilkan oleh orang lain.
 4. Harus terdapat saksi dari kedua belah pihak dan disaksikan oleh kepala desa.
 5. Dan hasil dari perjanjian akad *Nateng* (gadai) tersebut akan dibuat dalam bentuk tertulis.
- a. Faktor penyebab terjadinya *Nateng* (gadai) di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang

Banyak masyarakat yang terjebak keadaan ekonomi sehingga mereka melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan banyak juga pihak-pihak yang tega memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadi mereka.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang menggadaikan kebun mereka dengan berbagai alasan dan salah satu alasan mereka menggadaikan kebun karena faktor ekonomi, keperluan mendesak seperti keperluan biaya rumah sakit, biaya anak sekolah dan lain-lain. Alasan tersebutlah yang membuat mereka mau tidak mau harus menggadaikan kebun mereka agar mereka bisa mendapatkan uang dengan cepat tanpa syarat-syarat yang sulit.¹⁹

Sedangkan untuk faktor masyarakat yang mau menerima *Nateng* (gadai) tersebut disebabkan selain untuk menolong masyarakat yang membutuhkan pinjaman juga si penerima gadai akan mendapatkan dua kali lipat keuntungan dari transaksi *Nateng* (gadai) tersebut. Karena sebab itu tentu saja membuat si pemberi gadai dengan senang hati akan memberikan pinjaman kepada si penggadai.

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya gadai di Desa Muara Semah pada dasarnya adalah karena keadaan ekonomi yang minim. Ialah bahwa orang yang mempunyai harta/kebun memerlukan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu iya menggadaikan lahan pertaniannya ataupun harta lain yang mereka miliki kepada orang yang mampu memberikan pinjamannya.

Mengenai besaran uang gadai, tidak hanya tergantung pada bagusnya hasil panen buah kopi tersebut, tetapi terutama tergantung pada kebutuhan penggadai untuk memperoleh pinjaman uang atau hutang. Oleh karena itu, besar kemungkinan kebun kopi yang hasil panennya bagus dan banyak hanya digadaikan dengan jumlah nilai uang yang rendah sesuai dengan keperluan yang mendesak di masyarakat tersebut.

Berikut ini adalah rincian dari beberapa alasan penggadai (*rahin*) yaitu :

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup
 - 2) Untuk membiayai pendidikan anak
 - 3) Ketika mendapat musibah
 - 4) Untuk biaya pernikahan anak dan lain sebagainya.
- b. Hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang
- Dalam setiap pelaksanaan gadai di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ini terdapat hak dan kewajiban yang tentu saja harus dipenuhi oleh si penggadai dan si penerima gadai. Hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi antara

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak Sastra, Kepala Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2023)

¹⁹ Wawancara Dengan Ibu Pen, Masyarakat Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 24 Januari 2023)

lain.²⁰

- 1) Hak dan kewajiban penerima gadai
 - a) Hak penerima gadai
 - Menerima barang gadaian dalam keadaan baik
 - Menguasai dan menerima setengah dari hasil panen kebun kopi tersebut.
 - Menerima pembayaran hutang setelah jatuh tempo
 - b) Kewajiban penerima gadai
 - Memberikan uang pinjaman kepada penggadai
 - Mengembalikan barang yang diagadikan kepada si penggadai apabila penggadai telah melunasi hutangnya.
- 2) Hak dan kewajiban penggadai
 - a) Hak penggadai
 - Mendapatkan uang pinjaman
 - Mendapatkan kembali barang yang di gadaikannya apabila ia telah melunasi hutangnya
 - b) Kewajiban si penggadai
 - Merawat kebun kopi tersebut.
 - Memberikan setengah hasil perkebunan kepada si pemberi gadai sampai ia selesai melunasi hutangnya kepada si pemberi gadai.
 - Melunasi hutangnya kepada si pemberi gadai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

B. Tinjauan Yuridis Dan Penyelesaian Hukum ekonomi syariah Mengenai Mekanisme Nateng Kebun Kopi di Desa Muara Semah

Rahn (gadai seperti yang sudah berkembang dikalangan masyarakat) menurut bahasa berarti jaminan, tetap, kekal. Dikatakan dalam bahasa Arab, المَاءُ الرَّاهِنُ (apabila airnya tidak mengalir) dan kata نِعْمَةٌ رَاهِنَةٌ (nikmat yang tidak putus). Ada juga yang mengatakan, makna rahn adalah tertahan, dengan dasar firman Allah:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya :

Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya (al Muddatstsir/74 ayat 38).

Perjanjian ini lazim disebut dengan jaminan, agunan, dan rungguhan. Menurut istilah ulama fikih sebagai berikut Pertama, menurut ulama Hanafiyah *rahn* adalah: menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagiannya. Kedua, menurut ulama Malikiyah *rahn* adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Ketiga, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *rahn* adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa melunasi utangnya.²¹

Rahn atau gadai dalam hukum positif indonesia disebut dengan barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Dalam islam *rahn* merupakan sarana untuk saling tolong menolong tanpa adanya imbalan jasa. Pada dasarnya barang tanggungan diadakan apabila satu sama lain tidak saling mempercayai, dikarenakan gadai adalah salah satu bentuk perikatan yang timbul karena

²⁰ Wawancara Dengan Bapak Sastra, Kepala Desa Muara Semah (Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2023)

²¹ Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 160-161

kebutuhan manusia sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pinjaman yaitu dengan mempertaruhkan barang sebagai jaminan.²²

Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang diambil dari piutang dan mengistilahkannya dengan riba. Para ulama telah menyatakan dalam kaidah yang sangat penting yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya :

“Setiap pinjaman (*qardh*) yang mendatangkan manfaat atau keuntungan, maka itu adalah riba.” (Kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah dan Kitab asy-Syarhul Mumti’ oleh Ibnu Utsaimin).

Kaidah tersebut sesuai dengan ucapan shahabat yang mulia yaitu Fudholah bin Ubaid radhiyallahu ‘anhu yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya : “Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan, maka itu adalah riba.” (Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu Ta’ala. Demikian pula ucapan senada juga berasal dari Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Salaam dan Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhum.)

Syarat tambahan dari pemberi utang adalah Riba, semua syarat yang disyaratkan oleh pemberi utang kepada orang yang berutang dalam utang piutang adalah hukum asalnya adalah haram baik tunai maupun non tunai. Sebaliknya, syarat yang menguntungkan pihak yang berutang hukum asalnya adalah boleh. Bila ada syarat yang menguntungkan pemberi utang, maka orang yang berutang haram untuk menyetujuinya. Menyetujui syarat ini termasuk dalam kategori saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Al Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....”

Terdapat sebuah hadits shahih yang berbunyi: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

Bagaimana dengan konteks hadits ini, dimana orang yang beriman wajib melazimi syarat-syarat disepakati di antara mereka, sebagaimana hadits tersebut sehingga ada sebagian yang berpendapat bahwa bila sudah dibuat syarat dan disepakati maka mengingat semua pihak yang berakad, tidak terkecuali pihak yang berutang.

Bila seseorang telah melakukan akad maka itu mengikat semua pihak asalkan tidak terdapat syarat yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena dalam hal ini, syarat yang diajukan pemberi pinjaman termasuk kategori syarat yang menghalalkan yang haram, karena utang piutang (pinjam meminjam) dibangun atas dasar kasih sayang dan berbuat baik kepada orang yang berutang. Sehingga apabila ada syarat yang menguntungkan pemberi utang maka termasuk dalam kategori permintaan ganti. Jika masuk ke dalam kategori permintaan ganti (*iwadh*) maka mengandung *riba dayn* yang diharamkan.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang disepakati para ulama dan telah dijelaskan

²² Salim, *Hukum Jaminan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 35-36

sebelumnya, yaitu “*Semua utang piutang yang mengambil suatu keuntungan adalah riba.*”²³

Dalam hadits yang sudah disepakati keshahihannya dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ! وَذَكَرَ مِنْهُنَّ: أَكَلَ الرَّبَا

Artinya :

“Jauhilah tujuh perkara yang membawa kehancuran,” dan beliau menyebutkan di antaranya, “Memakan riba.”²⁴

Akad gadai pada kasus diatas berbeda dengan akad gadai yang digunakan di dalam OJK. Di dalam akad gadai pada OJK terdapat unsur akad *Qardh al-hasan* yaitu akad yang digunakan *rahin* untuk tujuan konsumtif, karena *rahin* akad dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (*marhun*) oleh pergadaian (*murtahin*) dengan ketentuan:

- Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya
- Karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. Pegadaian hanya diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada *rahin*.²⁵

Disini jelas sekali apabila tidak ada campur tangan dalam perawatan kebun kopi maka *murtahin* tidak dapat memanfaatkan hasil dari panen kebun kopi tersebut dan meminta bagian dari setengah hasil penjualan panen kopi dan apalagi penggadai tetap harus mengembalikan uang pinjaman secara utuh, dikarena tidak terdapat unsur keadilan (saling menguntungkan) untuk kedua belah pihak.

Dengan demikian, pada dasarnya barang gadai berupa kebun tersebut tidak boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin* walaupun mendapat izin dari pihak *rahin*. Kecuali barang gadaian itu memerlukan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh *murtahin*, maka ia berhak menggunakan serta memungut hasil dari barang gadai tersebut sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah r.a. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِيِّشْرِ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya :

Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda: “Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)-nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)-nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)-nya. HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari.

Berdasarkan hadist diatas penulis berpendapat bahwa orang yang memegang barang gadai sebagai jaminan diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut sepanjang biaya pemeliharaan barang tersebut ditanggung oleh si pemberi gadai dan barang tersebut berupa kendaraan maupun ternak yang bisa diperas susunya dengan tetap bersikap adil antara penggunaan dan biaya yang

²³ “Seputar Keuntungan Dalam Riba Dayn Dan Penggabungan Akad” diakses 23 Juni 2023. Google, <https://islamic-center.or.id/seputar-keuntungan-dalam-riba-dayn-dan-penggabungan-akad/>

²⁴ “Riba Dan Macamnya” diakses 23 juni 2023. Google, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sessi-5-riba-dan-macamnya>.

²⁵ “Dompot Aman, Hati Tenang Dengan Gadai Syariah”, diakses 20 Maret 2023. Google, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10501>

dikeluarkan.²⁶

Berdasarkan penjelasan hadist diatas bahwa barang gadai yang tidak membutuhkan biaya dan sebagainya maka tidak halal bagi yang menerima gadai itu untuk mengambil manfaat barang gadai seperti dari hasil kebun yang diambil oleh *murtahin* dapat dipandang sebagai unsur pemerasan, dikarenakan hal tersebut dapat merugikan dan memberatkan salah satu pihak terutama pihak penggadai.

Dari ketidakwajaran pelaksanaan gadai di Desa Muara Semah tersebut dimungkinkan terjadinya *riba* yang dilarang dalam ajaran agama islam. Dalam hal ini Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara diri jangan sampai memakan *riba*.

Dalam hal ini penulis berpendapat cara penyelesaian menurut hukum ekonomi syariah dalam praktik *Nateng* (gadai) ini untuk pihak penggadai yaitu apabila suatu hutang yang telah jatuh tempo untuk pembayaran maka orang yang menggadaikan berkewajiban untuk melunasi hutangnya itu dan pengambilan manfaat dalam transaksi gadai tersebut dilarang karena hal tersebut mengandung unsur *riba* yang diharamkan dalam ajaran agama islam karena bertentangan dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman²⁷

Jika pihak penggadai ingin memberikan hasil dari kebun tersebut kepada penerima gadai sebagai tanda terima kasih maka tidak dianjurkan untuk mengatakannya dalam akad gadai karena apabila penggadai mengatakannya diawal akad gadai maka hal tersebut dilarang dalam agama islam.

Menurut pendapat penulis pengambilan manfaat dari barang gadai oleh si penerima gadai dalam kasus *Nateng* di Desa Muara Semah ini tidak diperbolehkan karena dalam perawatan barang gadai (kebun kopi) tersebut tidak menggunakan biaya dari si penerima gadai, sehingga menurut penulis penerima gadai tidak memiliki hak untuk mengambil hasil kebun dari kebun tersebut, karena apabila penerima gadai tetap menginginkan atau mengambil hasil dari kebun tersebut maka hal itu termasuk kedalam *riba* dikarenakan hal tersebut dapat merugikan pihak penggadai.

Kebun kopi yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada ditangan pemberi hutang, hak kebun kopi tersebut berada ditangan pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah dari kebun kopi tersebut pun setengahnya menjadi hak pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan panen kebun kopi itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan. Dari gambaran *Nateng* (gadai) kebun kopi diatas diketahui kebatilan dari praktik *Nateng* (gadai) kebun kopi dimana terdapat unsur keuntungan dari peminjaman hutang. Padahal setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan maka itu *riba*. Akad hutang piutang dalam Islam adalah dalam rangka tolong menolong bukan mencari keuntungan.

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 396 *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhûn* tanpa izin *râhin*. Maka dalam Praktik gadai kebun kopi di Desa Muara Semah ini, *marhûn* diambil manfaatnya oleh *murtahin* atas seizin dari *râhin*, sehingga selama *râhin* masih belum melunasi utangnya maka *marhûn* tetap diambil manfaat oleh *murtahin*. Maka dalam pemanfaatan ini lah terdapat unsur *riba* didalamnya, karena hasil laba dari gadain

²⁶ Nurul Huda dan Muhammad Haiqal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), 278.

²⁷ Kementrian Agama dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag", tersedeia di: <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/278>, (Diakses pada 13 Maret 2023 pukul 14.22 WIB)

tersebut bernuansa riba. Secara kalkulasi dengan hitungan cepat dan cermat, pendapatan laba dari tahun ketahun akan terus bertambah banyak dan mendatangkan keuntungan lebih. Lahan subur lagi produktif seperti kebun kopi di Desa Muara Semah tentu saja hasil panennya bagus dan bisa dijual sampai seterusnya. Bila taksiran dan hasil dapat dihitung dengan benar, maka sangat wajar jika laba hasil panen yang diperoleh selama bertahun-tahun sudah melebihi ambang pantas memberikan kesempatan kepada pemegang (*murtahin*) untuk mengeruk keuntungan. Maka praktik gadai semacam ini sangat marak terjadi di Desa Muara Semah, dimana *murtahin* mengambil manfaatnya sampai bertahun-tahun lamanya. Tentu praktik semacam ini terdapat unsur eksploitasi, sehingga jangan jelas ada riba didalamnya, dimana *murtahin* mengambil manfaat kebun kopi tersebut, sampai *rahin* melunasi hutangnya

Seperti contoh kasus dari seorang masyarakat di Desa Muara Semah yang menggadaikan kebun kopinya karena membutuhkan uang. Namun penerima gadai mau meminjamkan uang dengan syarat penggadai harus tetap merawat kebun tersebut dan membagi hasil dari panen kebun kopi tersebut dengan cara dibagi dua pertahunnya sampai penggadai dapat melunasi hutangnya. Hal ini bertujuan agar penerima gadai dapat memanfaatkan barang gadai sesuka hatinya dan mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan gadai tersebut, disini jelas sekali pemanfaatan yang dilakukan oleh penerima gadai dan bukan untuk menolong penggadai. Oleh karena itu, pelaksanaan *Nateng* (gadai) kebun kopi di Desa Muara Semah tidaklah sesuai dengan hukum Islam.

A. Kesimpulan

1. Mekanisme *Nateng* kebun kopi pada kalangan masyarakat di Desa Muara Semah mengikuti mekanisme yang telah digunakan sejak zaman dahulu kala, yang mana pelaksanaannya dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh kepala desa dan juga saksi diantara kedua belah pihak. Di dalam akad *Nateng* kebun kopi tersebut juga terdapat sebuah aturan yaitu setiap hasil dari penjualan kopi yang telah dipanen harus dibagi dua dengan si penerima gadai, praktik *Nateng* kebun kopi yang digunakan oleh masyarakat setempat adalah gadai tanpa batas waktu tempo. Setelah terjadinya akad gadai kebun kopi tersebut akan berpindah tangan menjadi kepemilikan si pemberi gadai, penggadai sendiri tetap akan merawat kebun tersebut sampai si penggadai bisa melunasi hutangnya.
2. Tinjauan yuridis dan penyelesaian hukum ekonomi syariah mengenai mekanisme *Nateng* (gadai) di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, pada dasarnya telah memenuhi syarat sesuai dengan ajaran agama Islam karena sudah terdapat *rahin*, *murtahin* dan *marhun* sebagaisalah satu syarat dalam akad gadai. Namun dalam pelaksanaan *Nateng* tersebut terdapat pemanfaatan dari *murtahin* yang merugikan pihak darirahin karena dalam perawatan kebun tersebut masih dilakukan oleh pihak *rahin* tanpa ada bantuan dari pihak *murtahin* selain itu pihak darimurtahin juga tetap meminta setengah hasil dari panen kebun kopi tersebut, hal inilah yang menyebabkan timbulnya riba qardh pada mekanisme *Nateng* (gadai) di Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dan hal ini tentu tidak diperbolehkan di dalam ajaran Agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahan serta Hadist

Kementrian Agama dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag", tersedia di: (Diakses pada 9 Januari 2023 pukul 11.16 WIB)

Kementrian Agama dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag", tersedia di: <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/283> , (Diakses pada 3 Februari 2023 pukul 08.38 WIB)

Kementrian Agama dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), "Qur'an Kemenag", tersedeia di: <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/278>, (Diakses pada 13 Maret 2023 pukul 14.22 WIB)

B. Buku –Buku

Achmad, Yusnedi, *Gadai Syariah* , Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Al Hadi , Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam* .Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Arikunto, Suharmini, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

Arkunto, Suharsimi. *prosedurpenelitian*. Jakarta:RinekaCipta,2013.

Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadist-Hadist Hukum*. Jakarta: PT Pustaka Riski Putra, Cet 3, Ed. 2, 2011.

Buchari, Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet 1, 2013.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000.

Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

HS, Salim , *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Huda, Nurul dan Muhammad Haiqal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.

Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Junaidi, Heri, *Metode Penelitian Berbasis Temukesnal*, Palembang: CV Amanah, 2018.
- Koentjraningrat, *metode penelitian masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Kuntjojo, *Metologi Penelitian*, Kediri: Universitas Nusantara, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekosiana, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Cet 4. Jakarta: Amza, 2017.
- Muslich, Wardi, Ahmad *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Pudjhardjo, M. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Rasyid, M. Hamdan, *Panduan Muslim*. Jakarta: Kawah Media, 2016.
- S, Sohari dan Ruffah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah*. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Salim. *Hukum Jaminan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Subekti, R & Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Yakin, Ainul. *Fiqh Muamalah*. Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Yuli Siska, "Manusia dan Sejarah, Sebuah Tinjauan Filosofis", (Jakarta: Garuada Waca, 2015), 74-83.
- Z, Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

C. Jurnal

- Astina Ria Sophiana, Dkk, "Analisis Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah", Dalam *Rechtdee Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Juli 2020), diakses 25 Oktober 2022, <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i1.25>

Choirunnisak dan Disfa Lidian Handayani, “*Gadai Dalam Islam*”, Dalam Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol. 6, No.1, (Agustus-2020), diakses 28 Maret 2023, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/141/120>

Dwi Anggraeni Saputri, “*Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai(Rahn)*”, Dalam Rechtdee Jurnal Hukum, Vol. 5, No.2, (Juni-2020), diakses 3 Februari 2023, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/download/433/399>

Nasruddin Yusuf, *Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2006), diakses 7 Maret 2023, <https://journal.iainmanado.ac.id/index.php/JIS/article/download/206/180>

Rahmad Amir, “*Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam*”, Dalam Rechtdee Jurnal Hukum, Vol. V. No. 1, (Juni 2015), diakses 25 Oktober 2022, <https://doi.org/10.24256/m.v5i1.673>

E. Hasil Wawancara

Antoni, Masyarakat Desa Muara Semah, Hasil Wawancara, 25 Januari 2023

Mulyadi, Masyarakat Desa Muara Semah, Hasil Wawancara, 23 Januari 2023

Muzan, Masyarakat Desa Muara Semah, Hasil Wawancara, 24 Januari 2023.

Pen, Masyarakat Desa Muara Semah, Hasil Wawancara, 24 Januari 2023.

Sastra, Kepala Desa Muara Semah, Hasil Wawancara, 20 Januari 2023.

Tarmizi, Toko Agama Desa Muara Semah, Hasil Wawancara, 21 Januari 2023.

F. Data Dari Website

Google, “Macam-Macam Riba”, 31 desember 2022, diakses 7 maret 2023, <https://an-nur.ac.id/macam-macam-riba/>

Google, “Pengertian Riba Dan Contohnya, Pahami Ketentuannya Dalam Islam”, 10 november 2021, diakses 7 Maret 2023, <https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-riba-dan-contohnya-pahami-ketentuannya-dalam-islam-klm.html>

Google, “Dompot Aman, Hati Tenang Dengan Gadai Syariah”, diakses 20 Maret 2023. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10501>

Google, “OJK Perintahkan Lembaga Keuangan Berlaku Adil Kepada Konsumen”, diakses 20 Maret 2023. <https://wartaekonomi.co.id/read378997/ojk-perintahkan-lembaga-keuangan-berlaku-adil-kepada-konsumen>

Google, “Riba Dan Macamnya” diakses 23 juni 2023. <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sessi-5-riba-dan-macamnya>.

Google, “Sejarah Kab. Empat Lawang” diakses 28 Februari 2023, <http://empatlawangkab.go.id>

Google, “Seputar Keuntungan Dalam Riba Dayn Dan Penggabungan Akad” diakses 23 Juni 2023. <https://islamic-center.or.id/seputar-keuntungan-dalam-riba-dayn-dan-penggabungan-akad>

NATENG KEBUN KOPI DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA MUARA SEMAH KECAMATAN MUARA PINANG KABUPATEN EMPAT LAWANG